

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

VANADHIA RAHMATIKA WELLYAN¹, EVA NOVARIA², LISDIANA³

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik, Palembang

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Candradimuka Indonesia

e-mail: vanadhiarw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja dan pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada analisis rasio keuangan dan dampak otonomi. Data primer dan sekunder digunakan, melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Kinerja keuangan daerah dievaluasi dengan rasio efisiensi, mengukur biaya pendapatan. Terjadi fluktuasi kinerja selama 2019-2021, dengan keuangan provinsi efisien di tahun 2019 dan 2020, tetapi penurunan di tahun 2021. Rasio kemandirian keuangan mengukur ketergantungan pada pendapatan asli daerah. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kemandirian "sedang". Rasio derajat desentralisasi menilai otonomi keuangan, dengan Provinsi Sumatera Selatan dalam kategori sedang. Studi juga memperhatikan efektivitas pendapatan asli daerah dan tingkat ketergantungan. Efektivitas pendapatan fluktuatif, sedangkan ketergantungan daerah tinggi. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh kebijakan, ekonomi, dan regulasi. Upaya perbaikan di efisiensi, kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas, dan ketergantungan dianjurkan. Implikasi penelitian ini penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan kemandirian, serta menjaga stabilitas dalam otonomi. Koordinasi pemerintah daerah dan pusat serta partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Rekomendasi termasuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap efisiensi dan keseimbangan, evaluasi regulasi pengelolaan pendapatan, dan dukungan regulasi bagi efisiensi dan kemandirian. Meningkatkan kemandirian melalui derajat desentralisasi, pendapatan asli, dan mengatasi hambatan.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Efisiensi, Kemandirian Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas, Ketergantungan Daerah

ABSTRACT

This research analyzes financial performance and management in South Sumatra Province, with a focus on financial ratio analysis and the impact of autonomy. Primary and secondary data were used, involving in-depth interviews and document analysis. Regional financial performance is evaluated with the efficiency ratio, measuring the cost of revenue. There were fluctuations in performance during 2019-2021, with efficient provincial finances in 2019 and 2020, but a decline in 2021. The financial independence ratio measures dependence on local revenue. South Sumatra Province has "medium" independence. The degree of decentralization ratio assesses financial autonomy, with South Sumatra Province in the medium category. The study also pays attention to the effectiveness of local revenue and the level of dependency. Revenue effectiveness fluctuates, while regional dependence is high. Financial performance is influenced by policy, economics and regulations. Improvement efforts in efficiency, independence, degree of decentralization, effectiveness, and dependability are recommended. The implications of this research are important for regional government financial management, increasing efficiency and independence, as well as maintaining stability in autonomy. Regional and central government coordination and community participation need to be improved. Recommendations include considering the impact of policies on efficiency and balance, evaluating revenue management regulations, and regulatory support for efficiency and

independence. Increase independence through a degree of decentralization, genuine income, and overcoming barriers.

Keywords: Regional Financial Performance, Efficiency, Regional Independence, Degree of Decentralization, Effectiveness, Regional Dependence

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memiliki salah satu tujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta menaikkan kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah hakikatnya, jika sumbangan yang diberikan pendapatan asli daerah kepada APBD semakin besar, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga akan menjadi semakin kecil. Hal ini adalah akibat dari penerapan otonomi daerah dalam hubungannya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seharusnya apabila terjadi kenaikan Pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah, maka jumlah dana bantuan dari pusat harusnya akan turun. Bantuan dari pusat semestinya tidak perlu terlalu banyak agar daerah semakin berupaya untuk meningkatkan mendapatkan pendapatan asli daerah sehingga rasio kemandiriannya ikut naik.

Semenjak sistem desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan, secara keseluruhan, pendapatan asli daerah provinsi Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun belum naik seluruhnya, hal ini merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi karena telah menunjukkan upaya kepedulian pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah daerah menikmati otonomi yang lebih luas seiring dengan pergeseran paradigm penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ke arah desentralisasi. Otonomi yang diberikan ke Pendapatan asli daerah pemerintah daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri mengelola segala sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dengan meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum demi kesejahteraan masyarakat. Otonomi lebih luas yang dinikmati pemerintah daerah tersebut tidak serta merta berlaku tanpa adanya dasar hukum perundang-undangan. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia dimulai Pendapatan asli daerah masa reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbarui dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya pergantian sistem pemerintahan dari masa orde baru ke era reformasi saat ini, membuka peluang lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan adanya transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Halim (2007) suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila (1) memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, (2) tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus relatif kecil supaya pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian dari sumber keuangan yang tertinggi sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dengan adanya penerapan otonomi daerah, maka anggaran ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut (Putri et al., 2021). Penyerapan anggaran merupakan salah satu topik yang kerap diperbincangkan saat mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena tingkat penyerapan anggaran daerah yang rendah. Menurut Kemendagri (2021) Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki serapan anggaran belanja yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	7.074.829.339.229,22	6.422.760.771.550,39	90,78 %

2020	7.901.928.827.814,38	6.900.475.143.744,16	87,33 %
2021	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,39	88,17 %
Rata-rata			88,76 %

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (data diolah tahun 2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas, tingkat penyerapan anggaran pada Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dengan nilai rata-rata sebesar 88,76%. Padahal jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158, kinerja penganggaran dinilai baik apabila kementerian negara/lembaga memiliki persentase penyerapan anggaran paling sedikit sebesar 95%. Penyerapan anggaran pada pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu cara dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa. Data tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	1.656.097.451.834,20	1.405.117.520.744,41	84,85 %
2020	1.522.451.937.658,71	1.392.760.537.519,30	91,48 %
2021	2.062.603.115.941,00	1.811.885.209.417,49	87,84 %
Rata-rata			88,05 %

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (data diolah tahun 2023)

Berdasarkan tabel 2. di atas, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rata-rata sebesar 88,05%. Tingkat serapan yang rendah pada belanja barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan karena sumber daya manusia yang masih belum kompeten dalam melakukan pelayanan terhadap pengadaan barang dan jasa serta lambatnya proses tender akibat sistem administrasi yang terkendala (MediaIndonesia.com). Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yaitu banyaknya institusi yang ragu dan takut dalam menjalankan penyerapan anggaran, karena banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Hal ini pun sejalan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan pada pengaturan tender atau lelang pengadaan barang dan jasa, dengan adanya rasa takut para pejabat perbendaharaan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, akibatnya banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan sehingga penyerapan anggaran belanja dan jasa menjadi rendah (MAKI, 2021).

Dampak dari serapan anggaran yang rendah tersebut akan mereduksi akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dengan adanya kegagalan target pada penyerapan anggaran, akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja serta memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, karena program yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi terhambat, seperti program pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, serta program investasi dan pengembangan usaha. Akibat lain dari serapan anggaran yang kurang optimal akan menurunkan jumlah lapangan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD tersebut sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengukuran kinerja tersebut, dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan

kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya (Zuhri & Soleh, 2016). Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah ditetapkan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Marlissa et al., 2021).

Analisis rasio keuangan Pendapatan asli daerah laporan realisasi APBD dilakukan untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi dengan membandingkan hasil yang dicapai Pendapatan asli daerah satu periode dengan periode sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan Pendapatan asli daerah realisasi APBD sangat penting untuk menilai transparansi akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan Pendapatan asli daerah sektor swasta sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan telah banyak digunakan, sedangkan Pendapatan asli daerah sektor publik belum umum digunakan. Analisis rasio keuangan dipandang perlu karena dengannya dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah kemudian hasil analisis tersebut dapat dijadikan suatu pedoman bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Penelitian terkait rasio keuangan untuk penilaian kinerja di Pendapatan asli daerah pemerintahan provinsi di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Agus Tri Sulistyio Pendapatan asli daerah 2018 menemukan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik Pendapatan asli daerah tingkat kemandirian, tingkat kemampuan maupun tingkat efektivitas pendapatan asli daerah.

Kinerja organisasi pemerintah saat ini semakin diperhatikan oleh publik karena keingintahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Stigma masyarakat mengenai organisasi pemerintah yang melakukan pemborosan, aliran dana yang tidak jelas, dan institusi yang selalu mengalami kerugian mengakibatkan adanya desakan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga sektor publik. Desakan masyarakat tersebut sinkron dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan sebagai landasan untuk serangkaian reformasi kelembagaan dalam mewujudkan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.

Pengukuran kinerja adalah alat yang berguna untuk menilai keberhasilan organisasi, Pendapatan asli daerah organisasi sektor publik, keberhasilan suatu organisasi tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Publik akan menilai keberhasilan organisasi sektor publik dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. pelayanan public tersebut menjadi *bottom line* Pendapatan asli daerah organisasi sektor publik. setiap negara maju menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda untuk memeriksa pelayanan berkualitas untuk warganya Mahmudi (2007:12).

Kinerja keuangan daerah adalah tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. salah satu cara untuk menilai kinerja tersebut dengan menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tersebut merupakan aktivitas untuk menginterpretasikan angka-angka di laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisisnya dipergunakan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik Mahmudi (2010: 89).

Penilaian kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan terdiri dari efektivitas dan efisiensi, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Hasil analisis rasio keuangan nantinya akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai Mahmudi (2010:142).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Data dalam penelitian ini data primer pendapatan asli daerah penelitian ini yaitu data yang diambil melalui kegiatan penelitian dengan langsung ke lokasi penelitian. Data sekunder Pendapatan asli daerah penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dokumen-dokumen lain. Penentuan informan penelitian didasarkan Pendapatan asli daerah teknik *nonprobability Sampling*, yakni dengan memakai *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data *Uji dalam Studi Kualitatif* meliputi *Test, Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini mengacu pada perhitungan rasio keuangan menurut Mahmudi yang terdiri dari rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan rasio ketergantungan daerah.

(1) Rasio Efisiensi

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Efisiensi(%)
2019	Rp 6.422.760.771.550	Rp 9.280.742.072.449	69,20
2020	Rp 6.900.475.143.744	Rp 9.278.520.060.062	74,37
2021	Rp 10.060.730.260.979	Rp 9.611.291.244.667	104,68

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (data diolah tahun 2023)

Catatan:

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
<100%	Efisien

Sumber (Mahmudi, 2010)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, adapun penjelasan dari narasumber bahwa, Pendapatan asli daerah dasarnya suatu kinerja keuangan tidak dapat diukur berdasarkan dari tingkat efisiensi. Hal ini dikarenakan APBD daerah Pendapatan asli daerah dasarnya berbasis kinerja bukan berbasis efisien. Adapun narasumber menuturkan bahwa adanya perubahan kebijakan maka akan berpengaruh dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah tahun 2021, realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Banyak hal yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dan pendapatan, salah satunya adalah terkadang realisasi pendapatan tidak bisa di prediksi. Angka anggaran

biasanya lebih cenderung Pendapatan asli daerah angka yang diperkirakan, karena realisasinya beda.

Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh dari kebijakan tersebut adalah penghapusan atau pemutihan pajak. Adanya kebijakan tersebut tentu memberikan dampak kepada pendapatan daerah. Pemutihan pajak tersebut memacu masyarakat untuk membayar pajak, karena piutang maupun denda dari pajak kendaraan dihapuskan, dan meringankan beban masyarakat. Sehingga target yang ditentukan Pendapatan asli daerah pendapatan daerah melebihi target yang ditetapkan.

Pendapatan asli daerah tahun 2019-2020 adalah masa penyebaran virus Covid-19, adanya kasus Covid-19 menyebabkan pemerintah daerah merasionalisasi atau *refocusing* anggaran. Kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD dengan rasionalisasi sebesar 1,08% sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19 (BPK Sumsel, 2021). Adanya *refocusing* anggaran menyebabkan terjadinya pemindahan anggaran belanja ke belanja yang lain. Belanja daerah sendiri terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Seluruh komponen belanja tersebut di *refocusing* Pendapatan asli daerah belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tersebut di *refocusing* lagi dengan di kurangi penganggarnya. Proses tersebut dilakukan karena tinggi kemungkinan target dari pendapatan tidak akan terealisasi.

Melalui penjelasan diatas, narasumber berpendapat bahwa bukan dikategorikan sebagai tidak efisien, melainkan lebih cenderung Pendapatan asli daerah peningkatan pendapatan akibat dari suatu kebijakan. Jadi hal tersebut bukanlah suatu dari penurunan kinerja, tetapi merupakan perubahan kondisi keuangan karena situasi kebijakan Pendapatan asli daerah saat itu. Pendapatan asli daerah tahun tersebut dapat dikatakan bahwa proses pelayanan meningkat, karena pendapatan rumah sakit juga meningkat dari target yang telah ditetapkan karena adanya kasus Covid-19 tersebut.

Pengelolaan APBD khususnya belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021 mengalami perubahan anggaran yang merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi pandemi. Perubahan anggaran tersebut yang Pendapatan asli daerah awalnya dibebankan Pendapatan asli daerah belanja pelayanan dialokasikan menjadi belanja kesehatan. Alokasi tersebut diakibatkan karena meningkatnya pendapatan dari pelayanan kesehatan Pendapatan asli daerah saat pandemi Pendapatan asli daerah tahun 2020 dan pemerintah juga melakukan pembebasan pajak kendaraan, sehingga pendapatan daerah meningkat. Tetapi, peningkatan pendapatan karena pandemi Covid-19 tersebut, menyebabkan banyaknya belanja daerah tidak terlaksana.

Sebagai contoh, perjalanan dinas dari suatu instansi. Pendapatan asli daerah proses penyusunan anggaran, perjalanan dinas turut dianggarkan. Tetapi Pendapatan asli daerah realisasinya, perjalanan dinas tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya kasus Covid-19, dimana Pendapatan asli daerah masa itu masyarakat dipaksa untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota. Contoh lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat *offline*, termasuk didalamnya diklat (pendidikan dan pelatihan). Belanja diklat yang berupa diklat *offline* atau diklat *blended* dan lain sebagainya yang mengurangi biaya belanja. Akibatnya belanja tersebut tidak terealisasi. Pengelolaan APBD khususnya pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 ada yang mengalami peningkatan ada juga yang mengalami penurunan.

Pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen, yaitu, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tahun 2020-2021 mengalami penurunan pendapatan, tapi ada aspek pendapatan yang meningkat. Aspek pendapatan yang meningkat adalah pendapatan dana transfer yang akan dibebankan Pendapatan asli daerah penanggulangan kasus Covid-19 Pendapatan asli daerah saat itu. Sehingga mengakibatkan nilai struktur pendapatan menjadi berubah Pendapatan asli daerah tahun

tersebut. Keterkaitan dari aspek ini adalah apabila menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah, secara kuantitas memberikan hasil sesuai dengan perhitungan diatas, tetapi secara kualitas perlu mengetahui keadaan yang ada di lapangan.

Pendapatan asli daerah saat proses penganggaran, kinerja Pendapatan asli daerah dasarnya berbasis *output*, apapun *output* yang harus di capai, maka biaya yang ditanggulangi harus sesuai dengan target dari *output* itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan suatu pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Perlu diketahui bahwa, keuangan sektor publik berbeda dengan keuangan sektor swasta. Sektor publik berorientasi Pendapatan asli daerah peningkatan pelayanan, sedangkan sektor swasta berorientasi Pendapatan asli daerah laba yang akan diraih. Pelayanan yang baik akan memberikan dampak Pendapatan asli daerah kesejahteraan rakyat.

Faktor penghambat pemerintah dalam melakukan efisiensi APBD adalah kondisi alam, karena Pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 ada Pendapatan asli daerah dalam kondisi pandemic Covid-19. Faktor pendukung pemerintah dalam melakukan efisiensi APBD adalah semua regulasi (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan Pendapatan asli daerah saat itu. Pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan apabila tidak ada payung hukum yang jelas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, angka yang dicapai bukanlah angka surplus atau laba, melainkan angka pelayanan. Angka pelayanan tersebut juga harus disandingkan dengan nilai Sakip atau Lakip. Hal ini perlu dikaitkan untuk mengetahui apakah kinerja dari pemerintah sudah baik atau tidak dengan anggaran yang telah dianggarkan. Asumsi-asumsi terkait nilai yang rendah dan pelayanan yang tinggi harus diusut lebih dalam. Tapi konsep tersebut sedikit sulit untuk dicapai, karena upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat di prediksi.

(2) Rasio Kemandirian

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Proivnsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Kemandirian (%)
2019	Rp 3.494.510.853.252	Rp 5.765.176.417.582	60,61
2020	Rp 3.375.100.984.842	Rp 5.875.896.342.538	57,43
2021	Rp 3.865.463.033.085	Rp 5.712.683.072.712	67,66

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (data diolah tahun 2023)

Catatan:

Tabel 6. Kriteria Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsulгатif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Sumber: Halim, 2001 dalam (Sartika, 2019)

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah tahun 2021 nilai rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 67,66 persen, di mana hal tersebut termasuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Adapun pola hubungan partisipatif menunjukkan bahwa peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan asli daerah pendapatan transfer, dikarenakan adanya peningkatan

Pendapatan asli daerah komponen dana alokasi khusus non fisik, terutama Pendapatan asli daerah alokasi dana BOS satuan pendidikan provinsi dan pemberian tunjangan profesi guru PNSD (CALK Sumsel).

Pendapatan asli daerah tahun 2021, rasio kemandirian mulai mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami kenaikan sebesar 14,34% dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengoptimalkan perolehan pajak daerah dari pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan membentuk satgas PBBKB di perairan sungai dan laut.

Mandiri atau kemandirian memiliki makna bahwa pemerintah daerah membiayai belanja dan pembiayaannya dari hasil pendapatannya. Artinya, pemerintah daerah harus memaksimalkan Pendapatan asli daerah. Apabila Pendapatan asli daerah yang dimiliki besar dan setara dengan belanja daerah, maka dapat diartikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri. Pemerintah dapat diartikan mandiri apabila sudah dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah saat ini, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta (Ibu Kota) dan Surabaya itu memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah provinsi lain.

Selain daerah yang disebutkan sebelumnya, semua daerah masih bergantung Pendapatan asli daerah pendapatan transfer. Kerap kali, masyarakat awam beranggapan bahwa pemerintah daerah yang menggantungkan pendapatan transfer cenderung tidak mandiri. Hal tersebut tentu perlu di kaji kembali. Penyebab suatu daerah tidak mandiri karena regulasi yang ditetapkan. Pendapatan transfer memiliki konsep pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tetapi selanjutnya di pungut oleh aturan pemerintah pusat.

Seharusnya, apabila ingin meningkatkan pendapatan daerah, kondisi tersebut mungkin dapat diterapkan dengan posisi sebaliknya. Apabila pemerintah daerah menerima pendapatan riil dari hasil bumi, lalu memberikan dana bagi hasil tersebut ke pemerintah pusat, mungkin hasilnya akan lebih optimal Pendapatan asli daerah pendapatan daerah setempat. Provinsi Sumatera Selatan memiliki hasil bumi yang beragam, salah satunya sebagai penghasil batubara. Apabila dibandingkan antara batubara dengan pajak kendaraan dan retribusi, sektor hasil bumi cenderung lebih kecil.

Pernyataan bahwa pemerintah daerah yang menerima dana transfer dianggap belum mandiri tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan, Pendapatan asli daerah dasarnya hak pemerintah daerah yang diambil oleh pemerintah pusat. Sebagai gambaran dari contoh yang telah diberikan di atas adalah, Pendapatan asli daerah saat proses pengeksploasian, tentu memberikan dampak lingkungan Pendapatan asli daerah daerah sekitar (kerusakan jalan, dan lain lain). Kerusakan jalan tersebut tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah, karena jalan tersebut tergolong dalam infrastruktur nasional. Maka, hal tersebut menyebabkan transportasi antar daerah menjadi lambat dan pelayanan menjadi tidak optimal.

Pemerintah daerah dianggap tidak mandiri karena regulasinya belum diatur dengan sedemikian rupa. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, sudah memberikan dasar hukum bahwa pemerintah daerah boleh memungut pajak daerahnya masing-masing, yang disebut dengan opsen. Adapun penyebab suatu daerah dianggap tidak mandiri karena pendapatan mengalami penurunan akibat pandemi, selain itu juga adanya aturan yang menyebabkan daerah menjadi tidak leluasa dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Sehingga pemerintah daerah sulit untuk memodifikasi potensi pendapatan. Apabila suatu regulasi lebih dikaji lagi dan menjadi lebih baik, maka regulasi tersebut dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

(3) Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)
2019	Rp 3.494.510.853.252	Rp 9.280.742.072.449	37,65
2020	Rp 3.375.100.984.842	Rp 9.278.520.060.062	36,37
2021	Rp 3.865.463.033.085	Rp 9.611.291.244.667	40,22

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan(data diolah tahun 2023)

Catatan:

Tabel 8. Rasio Derajat Desentralisasi

Presentase (%)	Kategori
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Cukup
30%-40%	Sedang
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 Dalam (Sartika, 2019)

Pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi selama periode tiga tahun, tetapi secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Total Pendapatan Daerah juga mengalami fluktuasi, namun, secara umum, meningkat seiring dengan pertumbuhan Pendapatan asli daerah. Derajat Desentralisasi mengalami perubahan yang relatif kecil dalam kurun waktu tiga tahun, namun, terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Kondisi derajat desentralisasi Provinsi Sumatera Selatan Pendapatan asli daerah tahun 2021 dinilai "Baik" karena persentase pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal (Pendapatan asli daerah) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Derajat desentralisasi mengukur sejauh mana keputusan fiskal dan administratif dapat diambil oleh pemerintah daerah secara independen tanpa campur tangan pemerintah pusat. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin besar otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan kebijakan pemerintahannya sendiri. Kondisi "baik" Pendapatan asli daerah derajat desentralisasi Pendapatan asli daerah tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dalam otonomi fiskal Provinsi Sumatera Selatan Pendapatan asli daerah tahun tersebut. Berdasarkan hasil di atas, rasio derajat desentralisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun berturut-turut mengalami fluktuasi.

Hal ini disebabkan karena pajak daerah yang merupakan penyumbang terbesar dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan penurunan, terutama Pendapatan asli daerah komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh pelaksanaan tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor yang belum optimal, kemudian masih terdapat puluhan kendaraan yang dipinjampakaikan namun masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Adapun kenaikan yang terjadi disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan kebijakan terhadap kendaraan bekas pakai terkhusus roda dua, baik yang membeli secara tunai maupun kredit agar secepatnya dapat mengajukan bea balik nama kendaraan bermotor, guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Pendapatan asli daerah tahun 2021 tingkat persentase mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya sumbangsih terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak menyebabkan tingginya antusiasme masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Jika dilihat selama tiga tahun anggaran tersebut, Provinsi Sumatera Selatan memiliki rasio derajat desentralisasi rata-rata sebesar 38,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi jika ditinjau dari perolehan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah.

Adapun cara untuk menentukan rasio derajat desentralisasi dari suatu daerah adalah, Pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah dikali dengan 100 persen. Secara tidak langsung, rasio derajat desentralisasi masih ada keterkaitan dengan rasio kemandirian. Pendapatan asli daerah tahun 2019 dan 2020 Provinsi Sumatera Selatan termasuk di dalam kategori sedang. Penyebabnya adalah, karena pemerintah daerah sangat-sangat tergantung dengan pendapatan transfer. Pemerintah Provinsi memperoleh Pendapatan asli daerah dengan range 36-40 persen. Pendapatan asli daerah didukung dengan adanya pajak, tapi harus diketahui bahwa tidak seluruh pajak adalah hak provinsi. Pendapatan asli daerah laporan keuangan, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi memberikan kewenangan yang besar terhadap pajak kendaraan bermotor. Pendapatan asli daerah relitanya, tidak semua pajak kendaraan bermotor masuk ke Provinsi, melainkan ada pembagiannya ada ke kabupaten/kota. Sekitar 70-80 persen pendapatan kendaraan bermotor adalah milik pemerintah kabupaten/kota.

Penyebabnya adalah konsep yang digunakan Pemerintah Provinsi dalam menyusun laporan keuangan adalah konsep bruto. Pendapatan asli daerah kondisi ini, pemerintah provinsi tidak melakukan pengurangan terlebih dahulu terhadap bagian pendapatan dari pemerintah daerah. Jadi berapapun nilai yang diperoleh pemerintah provinsi, langsung dicantumkan di Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga akan menimbulkan nominal pendapatan yang besar, Pendapatan asli daerah 70-80 persen pendapatan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor adalah milik kabupaten/kota, dan dialokasikan melalui belanja APBD, yang diketahui sebagai belanja bantuan keuangan untuk pembayaran dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke kabupate/kota. Apabila pendapatan pajak dikurangi oleh dana bagi hasil, maka nominal total pendapatan daerah akan semakin mengecil, sehingga akan mempengaruhi Pendapatan asli daerah derajat desentralisasinya.

Adapun kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah tergolong rendah. Faktor penghambat hal tersebut disebabkan oleh regulasi (peraturan perundang-undangan yang mengatur). Pemungutan pajak dan retribusi telah diatur dalam UU No. 1 tahun 2022. Pemerintah daerah tidak dapat sewenang-wenang untuk membuat regulasi yang bisa meningkatkan pendapatan. Selain itu, pengelolaan dan dasar hukum yang mengatur regulasi sudah ketat, tetapi pengelolaannya masih tergolong longgar. Maka dari itu, dapat mengakibatkan pengelolaan retribusi dan Pendapatan asli daerah belum optimal. Selain itu juga dapat memberikan dampak turunnya potensi dari suatu pendapatan. Hal ini dikarenakan pengelolaan masih secara manual, bukan melalui elektronik. Pengelolaan pendapatan masih konvensional Pendapatan asli daerah pemerintah daerah, bukan secara otomatis. Sehingga dapat menyebabkan tingkat fraud yang tinggi.

(4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan asli daerah Proivnsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)
2019	Rp 3.494.510.853.252	Rp 3.436.828.903.747	101,68
2020	Rp 3.375.100.984.842	Rp 3.617.058.256.622	93,31
2021	Rp 3.865.463.033.085	Rp 4.747.088.053.007	81,43

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan(data diolah tahun 2023)

Catatan:

Tabel 10. Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
>100%	Efektif
100%	Efektif Berimbang
<100%	Tidak Efektif

Sumber: Sumber: (Mahmudi, 2010)

Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah dengan efektivitas sebesar 101,68 persen yang menunjukkan keefektifan dalam mencapai target Pendapatan asli daerah. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah berada di bawah anggaran Pendapatan Asli Daerah, dengan efektivitas masing-masing 93,31 persen dan 81,43 persen yang menandakan ketidak-efektifan dalam mencapai target Pendapatan asli daerah Pendapatan asli daerah kedua tahun tersebut.

Keterangan "Efektif" Pendapatan asli daerah tahun 2019 menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah tahun tersebut, Provinsi Sumatera Selatan berhasil mencapai atau bahkan melampaui target Pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Namun, keterangan "Tidak Efektif" pada tahun 2020 dan 2021 mengindikasikan bahwa provinsi tersebut gagal mencapai target yang telah ditetapkan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik dalam mengelola Pendapatan asli daerah agar lebih efektif dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam mengatasi ketidak-efektifan, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan asli daerah dan perumusan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Secara konsep, efektivitas memiliki keterkaitan dengan kinerja. Untuk mengetahui rasio dari efektivitas Pendapatan asli daerah dengan cara realisasi Pendapatan asli daerah dibagi dengan anggaran Pendapatan asli daerah, dikali dengan 100 persen. Suatu kondisi dapat tergolong efektif atau tidak tergantung pada capaiannya. Terkadang, suatu pendapatan tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh kondisi alam pada saat itu. Pendapatan asli daerah tahun 2020-2021 Indonesia dilanda pandemic Covid-19, sehingga pemerintah mengharuskan untuk mengeluarkan suatu kebijakan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun Gubernur melalui peraturan kepala daerah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2019. Pada masa pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan atau yang diketahui dengan pemutihan pajak.

Dalam melakukan pemutihan pajak, pemerintah harus memiliki daftar potensi piutang tunggakan pajak. Pada realitanya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memang memiliki daftar tersebut, tetapi tidak ada pernyataan piutang tunggakan piutang pajak. Adapun syarat untuk mengakui suatu transaksi sebagai piutang dalam ilmu akuntansi (disebut dengan pengakuan piutang) harus ada dokumen (contoh: nota pajak, tagihan) yang menyatakan transaksi tersebut adalah piutang. Apabila pihak samsat mengeluarkan nota pajak ataupun tagihan, maka hal tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai piutang pajak. Pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan cara *official assessment*. Masyarakat belum mengetahui total yang harus dibayarkan kecuali telah mendatangi langsung Samsat lokasi setempat. Setelah itu baru dapat mengetahui total tagihan yang dimiliki. Penetapan nominal pajak yang dibayarkan pun baru dilakukan Pendapatan asli daerah saat melakukan transaksi pembayaran. Artinya, pemerintah tidak memiliki penetapan pajak sehingga tidak menimbulkan piutang, yang mengakibatkan menjadi tidak efektif.

Ketidakefektifan disebabkan oleh tunggakan-tunggakan. Selain itu juga, yang membayar tunggakan diakui sebagai pendapatan. Seharusnya, dalam pengumpulan penerimaan pendapatan harus dikategorikan kembali, antara piutang dengan pendapatan. Transaksi yang diakui sebagai pendapatan adalah transaksi yang berlangsung Pendapatan asli daerah tahun anggaran yang berjalan, terhitung dari 01 Januari hingga 31 Desember, apabila melewati tahun anggaran tersebut maka tidak diakui sebagai pendapatan melainkan piutang. Kategori piutang diungkapkan sebagai penerimaan pembiayaan. Dalam hal ini, pemerintah menganggap pembayaran piutang sebagai pendapatan, sehingga seolah-olah anggaran pendapatan mencapai target.

Penyebab kinerja keuangan menjadi tidak efektif antara anggaran dan realisasi Pendapatan asli daerah adalah mekanisme pengelolaan pemungutan pendapatan masih konvensional. Selain itu tidak adanya regulasi yang memaksa pemerintah untuk menetapkan piutang pajak dan retribusi, sehingga masyarakat merasa “longgar” karena tidak adanya sanksi dalam menunda pembayaran pajak. Akibat dari tidak adanya sanksi adalah, potensi pendapatan pajak juga menurun, sehingga target yang ditetapkan tidak efektif. Penyebab selanjutnya adalah, penyusunan anggaran belum berbasis kinerja, sehingga menimbulkan potensi *mark up* anggaran pendapatan.

Penyusunan anggaran Pendapatan asli daerah menggunakan basis kinerja, dimana seharusnya pemerintah tidak boleh memiliki SiLPA. Pendapatan asli daerah laporan keuangan, pendapatan yang dikurangi dengan belanja, ditambah atau dikurangi oleh pembiayaan, nominalnya harus 0. Adapun konsep menghitung target pendapatan adalah nominal rata-rata dari pendapatan 2 periode tahun anggaran sebelumnya, nominal kenaikan tersebutlah yang akan ditambahkan untuk menaikkan anggaran tahun berikutnya. Ketika nominal belanja lebih tinggi dari pendapatan, maka nominal anggaran ditingkatkan agar dapat disetujui oleh dewan eksekutif dan legislatif, yang nantinya memberikan dampak bahwa kemungkinan besar anggaran pendapatan tidak dapat terealisasi karena adanya *mark up*.

Penyusunan anggaran yang tidak rasional mengakibatkan ketidakefektifan terhadap kinerja keuangan. Ketika anggaran di *mark up* maka realisasi tidak akan tercapai, apabila realisasi tidak mencapai target, maka tidak dapat memenuhi belanja daerah. Pengelolaan APBD dalam merealisasikan Pendapatan asli daerah masih konvensional, jadi sulit untuk mengukur realisasi pendapatan. Adapun konvensional yang dimaksud adalah pemerintah terhadap pemungutan Pendapatan asli daerah masih belum menggunakan sistem dan tidak *door to door*. Proses konvensional ini tidak akan menimbulkan *punish* atau hukuman. Akibat dari pengimplementasian efektivitas APBD adalah tidak tercapainya target, atau target melebihi akibat dari penganggaran yang tidak dipilah, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penyusunan anggaran. Kesalahan penganggaran pendapatan akan berakibat pada realisasi

belanja yang tidak bisa dibayar. Apabila penganggarnya tidak sesuai dengan capaian realisasinya (tidak rasional) maka akan berdampak Pendapatan asli daerah realiasi belanja Pendapatan asli daerah barang yang diterima tidak bisa dibayar.

Hal tersebut diakibatkan dari kelalaian pemerintah atau tidak konsistennya pemerintah dalam penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang mengatur tentang penyusunan APBD juga berpengaruh terhadap kemandirian, desentralisasi, efisiensi, efektivitas dan ketergantungan daerah. Pendapatan asli daerah dasarnya, peraturan yang mengatur hal tersebut sudah cukup ideal, tetapi pengimplementasiannya masih belum optimal, karena birokrasi yang cenderung membutuhkan waktu yang lama.

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah regulasi yang mengatur tentang penyusunan target pendapatan di APBD, yang sekaligus juga menjadi penghambat. Salah satunya adalah, penyusunan APBD harus memiliki Perda yang mengatur hal tersebut, sehingga dengan adanya penetapan seperti itu mengakibatkan ketidakleluasaan untuk mengatur tentang pendapatan.

(5) Rasio Ketergantungan Daerah

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Ketergantungan Daerah (%)
2019	Rp 5.765.176.417.582	Rp 9.280.742.072.449	62,12
2020	Rp 5.875.896.342.538	Rp 9.278.520.060.062	63,33
2021	Rp 5.712.683.072.712	Rp 9.611.291.244.667	59,44

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan(data diolah tahun 2023)

Catatan:

Tabel 12. Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah

Presentase Pendapatan Transfer	Kriteria Ketergantungan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30	Sedang
30,01-40	Cukup
40,01-50	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang diterima oleh provinsi dari pemerintah pusat atau sumber lainnya di luar Pendapatan asli daerah, merupakan kontributor yang signifikan terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ketergantungan Daerah Pendapatan asli daerah Pendapatan Transfer sangat tinggi selama tiga tahun berturut-turut, dengan persentase ketergantungan di atas 59%. Kondisi ketergantungan daerah yang sangat tinggi menunjukkan bahwa provinsi

tersebut masih sangat bergantung Pendapatan asli daerah dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber-sumber pendapatan eksternal lainnya untuk pembiayaan kegiatan dan proyek di daerah.

Ketergantungan yang tinggi Pendapatan asli daerah pendapatan transfer bisa menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi fleksibilitas dan otonomi keuangan daerah. Dalam jangka panjang, provinsi perlu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan diversifikasi sumber pendapatan, sehingga bergantung lebih sedikit Pendapatan asli daerah pendapatan transfer dan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk peningkatan potensi ekonomi lokal, optimalisasi sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan kebijakan pemerintahannya sendiri.

Pendapatan asli daerah dan Total Pendapatan Daerah adalah indikator kunci dalam menilai kemandirian keuangan daerah, dan derajat desentralisasi menjadi penanda seberapa mandiri sebuah daerah dalam mengelola keuangan dan kebijakan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Selama tiga tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dalam Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah, tetapi secara umum, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari sumber internal, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi.

Derajat Desentralisasi Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami perubahan yang relatif kecil selama tiga tahun terakhir, namun, terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Kondisi derajat desentralisasi Pendapatan asli daerah tahun 2021 dinilai "Baik" karena persentase pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal (Pendapatan Asli Daerah) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan derajat desentralisasi menunjukkan peningkatan otonomi fiskal Provinsi Sumatera Selatan Pendapatan asli daerah tahun 2021, yang mampu mengelola sumber daya dan kebijakan pemerintahannya lebih mandiri.

Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dikali 100 persen. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan secara lokal (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah. Jika rasio derajat desentralisasi tinggi, berarti pemerintah daerah lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan dan tidak terlalu tergantung Pendapatan asli daerah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah tahun 2021, peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan dari pajak kendaraan bermotor menyebabkan rasio derajat desentralisasi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mampu meningkatkan pendapatan dari pajak daerah tertentu, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah lebih tinggi.

Namun, perubahan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh fluktuasi pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kenaikan pajak dari sektor ini mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, sementara penurunan disebabkan oleh pelaksanaan tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor yang belum optimal, serta tunggakan pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan hasil bumi dan mempertimbangkan sumber pendapatan lain selain pajak kendaraan dan retribusi.

Kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah juga masih tergolong rendah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan Pendapatan asli daerah pendapatan transfer. Faktor penghambat seperti regulasi yang belum mendukung dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal menyebabkan kontribusi pendapatan asli daerah

terhadap pendapatan daerah menjadi rendah. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah. Regulasi dan pengelolaan pajak dan retribusi perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk mendukung kemandirian keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi dan elektronik dalam pengelolaan pendapatan dapat mengurangi risiko fraud dan memperbaiki efisiensi dalam pengumpulan pendapatan.

Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis dan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan mengoptimalkan derajat desentralisasi, meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah, dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, penting untuk terus mencari inovasi dan solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Rasio-rasio keuangan memiliki kaitan dengan teori Musgrave. Rasio Efisiensi dan Kemandirian menggambarkan prinsip efisiensi alokasi sumber daya dan kemandirian fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien meningkatkan alokasi sumber daya, sementara kemandirian fiskal memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasio Derajat Desentralisasi terkait dengan desentralisasi fiskal, memberikan otonomi keuangan dan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan efektivitas penggunaan sumber daya publik sesuai teori Musgrave. Rasio Ketergantungan Daerah terkait dengan ketergantungan daerah pada pendapatan transfer, yang dapat mempengaruhi kemandirian fiskal daerah jika tingkat ketergantungan tinggi.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan dalam efisiensi, kemandirian, derajat desentralisasi, efektivitas, dan ketergantungan daerah dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., Mukhzadrufa, & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5, 132–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Bastian, I., & Saat, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Dunan, H., Barusman, A. R. P., & Mandala, S. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Jurnal Visionist*, 9, 35–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v1i1.2381>
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal Pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 9, 2541–1314. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5443>
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah* (1st ed.). UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Hanum, Z. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya sebagai Alat Pengawasan Pendapatan asli daerah Perum PERUMNAS Regional 1 Medan. *Prosiding Frima*, 1, 7–15. <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/10/4>
- Hanum, Z., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pendapatan asli daerah Perum Perumnas Regional 1 Medan. *FRAMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, No 2 (2019): *Prosiding FRIMA*. <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/10>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economic Business*, 4, 35–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Hariani, S., & Awani, M. F. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 2685–2888. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 126(1), 1–7.
- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32639/jiak.v8i2.293>
- Karno, S., Kartika, D., & Aliyah, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 3, 40–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jie.v0iNo%201.1264>
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *JURNAL EMBA: JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1, 953–962. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.38525>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2, 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Rahmawati, I. F., Wardana, L. K., & Susilawati, D. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1, 91–99. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Rorong, I. P. F., Rotinsulu, T. O., & Onibala, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22, 67–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.35097.22.2.2021>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sartika, N. (2019). Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. In *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Septiana, E. (2017). Kajian Pustaka tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 151–157. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6692>

- Setyawati, R., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akutansi Bisnis Dan Publik*, 3, 256–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429>
- Sugiyanto, H., & Kusumaningrum, E. B. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27, 630–643. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.1815>